

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek akad gadai tanpa batas waktu yang terjadi dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat insidental. Akad tersebut terjadi antara *ra>hin* dan *murtahin*, dimana *ra>hin* berhutang uang dengan memberikan tanah sebagai jaminannya. Uang yang diberikan *murtahin* kepada *ra>hin* tersebut biasanya ada dua bentuk praktek, *pertama* uang tersebut tanpa diakadkan dengan harga barang, jadi *ra>hin* tetap membayar sejumlah uang yang diberikan *murtahin* pada waktu akad, berapapun lamanya akad gadai tersebut berlangsung. *Kedua*, uang tersebut diakad dengan harga barang, yang biasa dijadikan patokan adalah harga gula dan pupuk. Jadi, ketika *ra>hin* hendak membayar hutangnya, jumlahnya disesuaikan dengan harga barang yang dijadikan patokan pada waktu akad. Semakin lama *ra>hin* tidak membayar hutang tersebut, maka kemungkinan jumlah hutangnya semakin besar, hal ini karena harga barang yang dijadikan patokan tersebut kemungkinan akan selalu naik.

2. Tidak adanya batasan waktu dalam akad gadai tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap kedua belah pihak, dampak yang diterima oleh *ra>hin* adalah bahwasanya dia tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sehingga dia merasa sangat dirugikan. Sedangkan dampak yang diterima oleh *murtahin* adalah mengenai pembayaran yang diterimanya, yakni semakin lama utang tersebut tidak dibayar, maka nilai uang tersebut akan semakin kecil.
3. Akad gadai tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini karena didalamnya ada unsur kedhaliman yang terjadi pada salah satu pihak, yaitu *murtahin* menguasai penuh terhadap pengelolaan dan pengambilan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini jelas dilarang, karena bolehnya *murtahin* mengambil manfaat dari tanah tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan. Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Kertagena Daya ini *murtahin* secara penuh menguasai tanah tersebut. Dalam hal ini *ra>hin* lebih banyak mengalami kerugian, namun demikian *ra>hin* tidak bisa melakukan apa-apa, karena hanya jalan itulah yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat tanah gadai dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* yang terjadi di Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan

tersebut tidak sah dan tidak boleh menurut al-Qur'a>n, al-H{adi>s| dan Ijma' Ulama.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa melakukan praktek gadai di Desa Kertagena Daya tersebut berusaha untuk belajar memahami hukum-hukum Islam khususnya yang terkait dengan masalah muamalah, hal ini agar kebiasaan tidak boleh yang sudah menjadi adat tersebut tidak terus-menerus dipraktekkan di masyarakat.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak instansi terkait, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan semacam pencerahan terkait dengan masalah yang terjadi dalam masyarakat tersebut.
3. Menurut hemat penulis, jika akad tersebut diganti dengan akad *ijarah*, maka akad tersebut akan menjadi lebih baik. Jadi, akad yang digunakan bukan lagi akad *rahn*, melainkan akad *ijarah*, sehingga pihak *musta'jir* dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hasil tanah sewaan tersebut.